



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk:
- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Perjanjian Kinerja;
 - c. Laporan Kinerja; dan
 - d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 31 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Bahruddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2025-2029 KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Definisi Operasional	Cara Mengukur	Sumber Data	Sub Bagian Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029				
A Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum												
		Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kabupaten Konawe Utara yang akuntabel dan mudah diakses	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kabupaten Konawe Utara kepada Publik.	90%	90%	90%	95%	98%	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan (pemilih, peserta pemilu, media, Bawaslu, masyarakat) terhadap layanan publik yang diberikan KPU Kabupaten/Kota	(Jumlah nilai kepuasan yang diperoleh ÷ Nilai kepuasan maksimum) × 100% atau dikonversi dari nilai SKM sesuai pedoman Contoh: Nilai SKM = 3,70 (skala 1–4) (3,70 ÷ 4,00) × 100% = 92,50%	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Kabupaten/Kota	- Parmas dan SDM; - Perencanaan, Data dan Informasi; - Teknis dan Hukum.
		Tersedianya data peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang lengkap, valid, dan sesuai ketentuan	Jumlah data peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku	0	0	24	24	24	Jumlah data peserta Pemilu pada tingkat kabupaten/kota (misalnya partai politik, calon peserta Pemilu sesuai kewenangan) yang: diterima dan diverifikasi, dinyatakan memenuhi syarat, ditetapkan atau direkap dan disampaikan ke KPU Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menghitung jumlah data peserta Pemilu tingkat kabupaten/ kota yang telah ditetapkan secara resmi sesuai ketentuan pada periode berjalan Contoh: Jenis data wajib ditetapkan = 4 Data ditetapkan sesuai ketentuan = 4 Capaian = 4 data	Keputusan KPU Kabupaten/Kota, Berita acara verifikasi administrasi dan faktual, Laporan rekapitulasi data peserta Pemilu	Teknis dan Hukum

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Definisi Operasional	Cara Mengukur	Sumber Data	Sub Bagian Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029				
		Tersedianya logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan	Persentase penyediaan dan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel	0	0	0	100%	100%	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota yang: sesuai kebutuhan TPS, tepat waktu distribusi ke PPK/PPS/TPS, memenuhi spesifikasi teknis, tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan	(Jumlah kegiatan penyediaan & pengelolaan logistik yang dilaksanakan tepat dan akuntabel ÷ Total kegiatan penyediaan & pengelolaan logistik yang direncanakan) × 100% Contoh: Kegiatan direncanakan = 120 Kegiatan tepat & akuntabel = 114 (114 ÷ 120) × 100% = 95,00%	Laporan distribusi logistik Berita acara serah terima logistik Dokumen pengadaan, penyimpanan, dan distribusi	Keuangan, Umum dan Logistik
		Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota sesuai tahapan yang ditetapkan	Persentase pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	0	0	0	95%	100%	Persentase pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota yang: dilaksanakan sesuai jadwal nasional, sesuai prosedur di TPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota, bebas dari pelanggaran tahapan yang berdampak pada hasil	(Jumlah tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi yang dilaksanakan sesuai tahapan ÷ Total tahapan yang wajib dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota) × 100% Contoh: Total tahapan wajib = 30 Tahapan sesuai ketentuan = 29 (29 ÷ 30) × 100% = 96,67%	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara Berita acara rekapitulasi tingkat kabupaten/kota Laporan pengawasan tahapan	Teknis dan Hukum
1	Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan											
		Terlaksananya pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan	Persentase pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat	0	0	0	100%	100%	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang: - mengelola logistik sejak penerimaan dari KPU Provinsi sampai pendistribusian ke PPK/PPS/TPS, - melaksanakan pengelolaan logistik sesuai standar (jenis, jumlah, mutu, waktu), - menyampaikan laporan logistik secara lengkap dan tepat waktu dibandingkan dengan standar/kebijakan/aturan	(Jumlah kegiatan pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik yang sesuai ketentuan dan tepat waktu ÷ Total kegiatan pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik yang direncanakan) × 100% Contoh: Total kegiatan direncanakan = 25 Kegiatan sesuai ketentuan & tepat = 20 (20 ÷ 25) × 100% = 80,00%	Laporan pengelolaan dan distribusi logistik Berita acara penerimaan dan distribusi logistik Hasil pengawasan internal	Keuangan, Umum dan Logistik

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Definisi Operasional	Cara Mengukur	Sumber Data	Sub Bagian Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029				
		Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan logistik Pemilu dan Pemilihan sampai dengan tingkat TPS secara sesuai ketentuan.	Persentase penyusunan dan penyampaian laporan logistik Pemilu dan Pemilihan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.	0	0	0	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang menyusun dan menyampaikan laporan logistik Pemilu dan Pemilihan yang meliputi: laporan penerimaan logistik dari KPU Provinsi, laporan pendistribusian logistik ke PPK/PPS/TPS, laporan kondisi logistik (jumlah, jenis, mutu), laporan sisa, kerusakan, dan pengembalian logistik,	(Jumlah laporan logistik hingga tingkat TPS yang disusun dan disampaikan lengkap, akurat, dan tepat waktu ÷ Total laporan logistik yang wajib disusun hingga tingkat TPS) × 100% Contoh: Total laporan wajib = 50 Laporan lengkap, akurat & tepat waktu = 45 (45 ÷ 50) × 100% = 90,00%	Laporan logistik KPU Kabupaten/Kota Berita Acara Penerimaan dan Distribusi Logistik Rekap laporan PPK/PPS Hasil pengawasan internal Berita Acara Penerimaan dan Distribusi Logistik Hasil pengawasan internal	Keuangan, Umum dan Logistik
2	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan											
		Terlaksananya penyajian informasi produk hukum KPU kepada publik di tingkat kabupaten/kota secara tepat, cepat, dan akurat.	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan.	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang menyajikan informasi produk hukum KPU kepada publik melalui media resmi (website, JDIH, atau media informasi resmi lainnya), yang: memuat produk hukum KPU yang relevan dan berlaku, dipublikasikan tepat waktu sesuai ketentuan, disajikan secara akurat dan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran.	(Jumlah penyajian informasi produk hukum yang memenuhi kriteria tepat, cepat, dan akurat ÷ Total penyajian informasi produk hukum yang dinilai) × 100% Contoh: Total penyajian dinilai = 300 Penyajian memenuhi kriteria = 285 (285 ÷ 300) × 100% = 95,00%	Website resmi KPU Kabupaten/Kota JDIH KPU Laporan PPID atau pengelola informasi Hasil pengawasan internal	Teknis dan Hukum

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Definisi Operasional	Cara Mengukur	Sumber Data	Sub Bagian Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029				
		Terlaksananya pelaksanaan kebijakan regulasi KPU di tingkat kabupaten/kota secara patuh hukum dan akuntabel.	Persentase pelaksanaan kebijakan regulasi KPU sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan sengketa hukum.	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan dan regulasi KPU dalam penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan Pemilu/Pemilihan, yang: dilaksanakan sesuai Peraturan KPU dan petunjuk teknis; didukung dokumen pelaksanaan dan kepatuhan; tidak menimbulkan sengketa hukum akibat pelanggaran regulasi, atau apabila terdapat gugatan, putusan menyatakan KPU Kabupaten/Kota tidak bersalah/tidak melanggar hukum	(Jumlah kebijakan regulasi KPU yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan tanpa sengketa hukum ÷ Total kebijakan regulasi KPU yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota) × 100% Contoh: Total kebijakan dilaksanakan = 10 Sesuai ketentuan & tanpa sengketa = 8 (8 ÷ 10) × 100% = 80,00%	Laporan pelaksanaan kebijakan/regulasi Dokumen kepatuhan dan BA Data sengketa dan putusan pengadilan Laporan pengawasan internal	Teknis dan Hukum
3	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih											
		Terlaksananya kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah lembaga di tingkat kabupaten/kota yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	0	3 Lemb aga	3 Lemb aga	3 Lemb aga	3 Lemb aga	Jumlah lembaga pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau pihak terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten/Kota, yang: -didokumentasikan dalam Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, atau bentuk kesepakatan lain yang sah, - mendukung pelaksanaan tahapan dan/atau non-tahapan Pemilu dan Pemilihan, - dilaksanakan sesuai kewenangan KPU Kabupaten/Kota, yang berlaku dan diakui pada tahun berjalan.	Menghitung jumlah lembaga yang memiliki dokumen kerja sama aktif (MoU/PKS atau dokumen resmi lain) dengan KPU Kabupaten/Kota pada periode berjalan Contoh: Kerja sama aktif ditetapkan = 12 lembaga Capaian = 12 lembaga	Nota Kesepahaman / Perjanjian Kerja Sama Keputusan KPU Kabupaten/Kota Laporan kerja sama Dokumentasi kegiatan	- Parmas dan SDM; - Perencanaan, Data dan Informasi

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Definisi Operasional	Cara Mengukur	Sumber Data	Sub Bagian Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029				
		Terselenggaranya layanan informasi dan data publik melalui PPID KPU Kabupaten/Kota secara cepat, akurat, dan tepat.	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Persentase permohonan informasi dan data publik yang diterima dan ditangani oleh PPID KPU Kabupaten/Kota, yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> diproses sesuai standar operasional layanan PPID, diselesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan, disampaikan dengan informasi yang benar, relevan, dan lengkap, terdokumentasi dalam laporan layanan PPID, <p>dibandingkan dengan total permohonan informasi dan data yang diterima oleh PPID KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.</p>	<p>(Jumlah permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total permohonan informasi dan data yang diterima) × 100%</p> <p>Contoh: Total permohonan diterima = 10 Permohonan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 8 (8 ÷ 10) × 100% = 80,00%</p>	<p>Register permohonan informasi PPID KPU Kabupaten/Kota</p> <p>Aplikasi/website layanan PPID</p> <p>Laporan layanan informasi publik</p> <p>Dokumen pemberian atau penolakan informasi</p> <p>Hasil pengawasan internal</p>	Parmas dan SDM
		Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota melalui media yang tersedia.	Persentase sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia.	100%	100%	100%	100%	100%	<p>KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat, yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> menggunakan satu atau lebih media yang tersedia (daring maupun luring), memuat materi pendidikan pemilih sesuai pedoman KPU, dilaksanakan dalam periode tahun berjalan, dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi kegiatan, <p>dibandingkan dengan total sasaran kegiatan pada tahun berjalan.</p>	<p>(Jumlah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia ÷ Total kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang direncanakan) × 100%</p> <p>Contoh: Kegiatan direncanakan = 50 Kegiatan melalui media = 45 (45 ÷ 50) × 100% = 90,00%</p>	<p>Laporan sosialisasi pendidikan pemilih</p> <p>Dokumentasi publikasi dan kegiatan</p> <p>Media resmi KPU Kabupaten/Kota</p> <p>Hasil pengawasan internal</p>	Parmas dan SDM

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Definisi Operasional	Cara Mengukur	Sumber Data	Sub Bagian Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029				
4	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan											
		Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	Persentase tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	0%	0%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan, yang dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU, tidak mengalami keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh kesalahan administratif atau teknis penyelenggara, dibuktikan dengan berita acara dan laporan pelaksanaan tahapan, dibandingkan dengan total sasaran pada tahun berjalan.	(Jumlah tahapan yang dilaksanakan sesuai jadwal ÷ Total tahapan yang wajib dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota) × 100% Contoh: Total tahapan wajib = 25 Tahapan sesuai jadwal = 24 (24 ÷ 25) × 100% = 96,00%	Keputusan KPU tentang tahapan dan jadwal Berita Acara pelaksanaan tahapan Laporan pelaksanaan tahapan Rekapitulasi pelaksanaan tahapan Hasil pengawasan internal	Teknis dan Hukum
		Terlaksananya penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.	Persentase penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	0%	0%	100%	100%	100%	KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyusun dan menetapkan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dengan memenuhi kriteria: 1. berpedoman pada UU Pemilu dan Peraturan KPU tentang penataan Dapil; 2. memenuhi prinsip penataan Dapil sesuai ketentuan; 3. dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU; 4. ditetapkan dan didokumentasikan melalui Keputusan KPU/KIP dan Berita Acara.	(Jumlah Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan dan jadwal ÷ Total Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang wajib disusun) × 100% Contoh: Total Dapil wajib = 20 Dapil sesuai ketentuan & jadwal = 20 (20 ÷ 20) × 100% = 100,00%	Keputusan KPU/KIP tentang Dapil, Berita Acara penetapan, dokumen pendukung penataan Dapil, laporan tahapan.	Teknis dan Hukum

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Definisi Operasional	Cara Mengukur	Sumber Data	Sub Bagian Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029				
		Terlaksananya tahapan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	Persentase tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	0%	0%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU, dengan kriteria: 1. setiap tahapan dilaksanakan tepat waktu; 2. tidak terdapat keterlambatan akibat kesalahan administratif atau teknis penyelenggara; 3. didukung berita acara dan laporan pelaksanaan tahapan.	(Jumlah tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan sesuai jadwal ÷ Total tahapan Pemilu dan Pemilihan yang wajib dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota) × 100% Contoh: Total tahapan wajib = 30 Tahapan sesuai jadwal = 29 (29 ÷ 30) × 100% = 96,67%	Keputusan KPU tentang jadwal tahapan, BA tahapan, laporan pelaksanaan, rekap kepatuhan jadwal.	- Parmas dan SDM; - Perencanaan, Data dan Informasi; - Teknis dan Hukum; - Keuangan, Umum dan Logistik.
5	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal											
		Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota.	Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan.	3 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	15 Kegiatan	KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat, dengan kriteria: 1. kegiatan memuat materi pendidikan pemilih sesuai pedoman KPU; 2. dilaksanakan pada tahun berjalan; 3. menggunakan metode dan media yang tersedia; 4. dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi kegiatan; dibandingkan dengan total sasaran pada tahun berjalan.	(Jumlah kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan ÷ Total kegiatan pendidikan pemilih yang direncanakan) × 100% Contoh: Kegiatan direncanakan = 3 Kegiatan dilaksanakan = 2 (2 ÷ 3) × 100% = 66,67%	Laporan kegiatan pendidikan pemilih Dokumentasi publikasi dan kegiatan Media resmi KPU Kabupaten/Kota Hasil pengawasan internal	Parmas dan SDM

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Definisi Operasional	Cara Mengukur	Sumber Data	Sub Bagian Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029				
		Meningkatnya cakupan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal di tingkat kabupaten/kota yang diberikan pendidikan pemilih	400 Org	500 Org	500 Org	600 Org	800 Org	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal di wilayah kabupaten/kota yang memperoleh pendidikan pemilih melalui tatap muka, media, atau komunitas, terdata dan terdokumentasi, dilaksanakan sesuai ketentuan dan pedoman pendidikan pemilih dibandingkan dengan total sasaran kelompok pemilih tersebut di wilayah kabupaten/kota.	Menghitung jumlah individu dari kategori pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal yang tercatat mengikuti kegiatan pendidikan pemilih pada periode berjalan Contoh: Pemilih pemula = 200 Kelompok rentan = 50 Kelompok marginal = 50 Total = 300 pemilih	Laporan kegiatan pendidikan pemilih Daftar sasaran dan capaian pendidikan pemilih Dokumentasi kegiatan dan media sosialisasi	Parmas dan SDM
B Program Dukungan Manajemen												
		Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten/Kota yang kompeten sesuai standar penugasan	Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang kompetensinya sesuai standar penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kompetensi jabatan dan tugas telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal yang dipersyaratkan memiliki bukti pemenuhan kompetensi	(Jumlah pegawai KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kompetensi penugasan ÷ Total pegawai KPU Kabupaten/Kota) × 100% Contoh: Total pegawai = 30 Pegawai sesuai standar kompetensi = 28 (28 ÷ 30) × 100% = 93,33%	SIMPEG / SIASN Hasil asesmen kompetensi Dokumen pengembangan kompetensi	Parmas dan SDM
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang memadai dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan layak	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang tersedia sesuai kebutuhan operasional, dalam kondisi baik dan layak pakai, mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan, tercatat dan dikelola sesuai ketentuan BMN	(Jumlah sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan layak ÷ Total sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang dimiliki) × 100% Contoh: Total sarana/prasarana = 500 unit Kondisi baik & layak = 450 unit (450 ÷ 500) × 100% = 90,00%	SIMAK-BMN Laporan inventaris dan kondisi aset Berita acara pengecekan sarana dan prasarana	Keuangan, Umum dan Logistik

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Definisi Operasional	Cara Mengukur	Sumber Data	Sub Bagian Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029				
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SAKIP	Nilai implementasi SAKIP KPU Kabupaten/Kota	BB	BB	BB	BB	BB	<p>Nilai atau persentase capaian implementasi SAKIP di KPU Kabupaten/Kota yang meliputi: Perencanaan kinerja Pengukuran kinerja Pelaporan kinerja Evaluasi internal Capaian kinerja</p> <p>berdasarkan pedoman evaluasi SAKIP KemenPAN-RB, sebagai kontribusi terhadap Nilai SAKIP KPU RI</p>	<p>Penilaian berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh instansi yang berwenang terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja</p> <p>Contoh: Nilai SAKIP hasil evaluasi = 72,80 Predikat = B</p>	Hasil evaluasi SAKIP internal/Inspektorat	Perencanaan, Data dan Informasi
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten/Kota	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten/Kota	90	92	95	97	100	<p>Nilai capaian IKPA KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang mencerminkan: ketepatan perencanaan dan revisi anggaran, ketepatan pelaksanaan dan penyerapan, ketertiban pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi anggaran</p>	<p>Penilaian berdasarkan hasil pengukuran IKPA oleh Kementerian Keuangan terhadap kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan, penyerapan, kepatuhan regulasi, dan pelaporan</p> <p>Contoh: Nilai IKPA = 95,80 Predikat = Sangat Baik</p>	<p>Aplikasi OMSPAN / MONSAKTI</p> <p>Laporan nilai IKPA dari KPPN</p>	Perencanaan, Data dan Informasi
		Tersedianya data pemilih tingkat kabupaten/kota yang valid, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase data pemilih tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Persentase data pemilih hasil pemutakhiran di tingkat PPS/PPK yang: telah melalui pencocokan dan penelitian (coklit), memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai tahapan sebagai bahan rekapitulasi ke tingkat provinsi.</p>	<p>(Jumlah data pemilih tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan sesuai ketentuan ÷ Total data pemilih tingkat kabupaten/kota yang wajib ditetapkan) × 100%</p> <p>Contoh: Total data pemilih wajib ditetapkan = 1.200 Data ditetapkan sesuai ketentuan = 1.170 (1.170 ÷ 1.200) × 100% = 97,50%</p>	<p>Berita acara penetapan DPS/DPT tingkat kabupaten/kota</p> <p>Keputusan KPU Kabupaten/Kota</p> <p>Data dan laporan Sidalih</p>	Perencanaan, Data dan Informasi

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Definisi Operasional	Cara Mengukur	Sumber Data	Sub Bagian Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	Pengelolaan Keuangan											
		Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan.	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang: disusun berdasarkan transaksi keuangan pada tahun berjalan; menggunakan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku; disampaikan tepat waktu dan sesuai format yang ditetapkan; yang diselesaikan pada tahun berjalan.	Menghitung jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan tepat waktu serta sesuai ketentuan pada periode berjalan Contoh: Laporan wajib = 4 laporan (Triwulan I-IV) Laporan disusun & disampaikan sesuai ketentuan = 4 Capaian = 4 laporan	Laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota Sistem/aplikasi akuntansi Berita acara penyampaian laporan Dokumen pendukung pelaporan keuangan	Keuangan, Umum dan Logistik
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupaten/Kota	Jumlah laporan PIPK KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang: disusun oleh KPU Kabupaten/Kota mencerminkan pengendalian intern pelaporan keuangan satker sesuai pedoman PIPK dan standar akuntansi disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi/KPU RI dalam satu tahun anggaran.	Menghitung jumlah laporan Penilaian Implementasi Pengendalian Keuangan (PIPK) KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan pada periode berjalan Contoh: Laporan PIPK wajib = 1 laporan Laporan disusun sesuai ketentuan = 1 Capaian = 1 laporan	Laporan PIPK Bukti pengiriman laporan Dokumen pendukung SPI pelaporan keuangan	Keuangan, Umum dan Logistik

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Definisi Operasional	Cara Mengukur	Sumber Data	Sub Bagian Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029				
		Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai ketentuan; menyampaikan LPJ tepat waktu sesuai jadwal pelaporan yang ditetapkan; dibuktikan dengan tanda terima atau pencatatan pada sistem pelaporan keuangan	(Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tepat waktu ÷ Total laporan pertanggungjawaban yang wajib disampaikan) × 100% Contoh: Total laporan wajib = 20 Laporan disampaikan tepat waktu = 18 (18 ÷ 20) × 100% = 90,00%	Bukti penyampaian LPJ Sistem/aplikasi pelaporan keuangan Rekapitulasi pelaporan Hasil pengawasan internal	Keuangan, Umum dan Logistik
		Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang: memproses pembayaran gaji dan/atau tunjangan pegawai; menyelesaikan pembayaran tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan; dibuktikan dengan penerbitan SP2D atau bukti pembayaran resmi; tidak mengalami keterlambatan akibat kesalahan administrasi satker	(Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang diselesaikan tepat waktu ÷ Total pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang wajib dilakukan) × 100% Contoh: Total pembayaran wajib = 80 transaksi Pembayaran tepat waktu = 75 transaksi (75 ÷ 80) × 100% = 93,75%	Data SPM/SP2D Rekapitulasi realisasi pembayaran Bukti pembayaran gaji/tunjangan Hasil pengawasan internal	Keuangan, Umum dan Logistik

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Definisi Operasional	Cara Mengukur	Sumber Data	Sub Bagian Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029				
2	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Persentase pelayanan publik secara baik.	90%	90%	90%	95%	98%	KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan publik dan memenuhi kriteria "secara baik", meliputi: tersedianya standar pelayanan publik yang ditetapkan; pelaksanaan layanan sesuai standar waktu dan prosedur; adanya mekanisme pengaduan dan dokumentasi layanan; tersedianya laporan atau bukti penyelenggaraan layanan	(Jumlah layanan publik KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memenuhi standar pelayanan publik ÷ Total layanan publik yang diberikan) × 100% Contoh: Total layanan publik = 6 jenis layanan Layanan memenuhi standar = 5 (5 ÷ 6) × 100% = 83,33%	Standar pelayanan publik KPU/KIP Kabupaten/Kota Laporan pelayanan publik Dokumentasi layanan Hasil pengawasan internal	Perencanaan, Data dan Informasi
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu.	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang: disusun berdasarkan realisasi program dan anggaran pada periode pelaporan; memuat capaian, permasalahan, dan rekomendasi perbaikan; disusun sesuai pedoman yang berlaku; disampaikan tepat waktu sesuai jadwal; didukung data dan dokumen pendukung yang sah; yang diselesaikan pada tahun berjalan.	Menghitung jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota serta disampaikan sesuai jadwal dan ketentuan pada periode berjalan Contoh: Laporan monev wajib = 4 laporan (Triwulan I-IV) Laporan disusun & disampaikan tepat waktu = 4 Capaian = 4 laporan	Laporan Monev KPU Kabupaten/Kota Bukti penyampaian laporan Rekapitulasi pelaporan Hasil verifikasi/pengawasan internal	Perencanaan, Data dan Informasi

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Definisi Operasional	Cara Mengukur	Sumber Data	Sub Bagian Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029				
3	Pengelolaan Sumber Daya Manusia											
		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.	Persentase pegawai di KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang memperoleh layanan administrasi kepegawaian sesuai jenis layanan yang diajukan; layanan diselesaikan tepat waktu sesuai standar layanan yang berlaku; didukung bukti administrasi dan pencatatan layanan; dibandingkan dengan total pegawai yang mengajukan atau memerlukan layanan administrasi kepegawaian pada tahun berjalan.	(Jumlah pegawai KPU Kabupaten/Kota yang menerima layanan administrasi kepegawaian tepat waktu ÷ Total pegawai KPU Kabupaten/Kota yang mengajukan/berhak menerima layanan administrasi kepegawaian) × 100% Contoh: Total pegawai penerima layanan = 15 orang Layanan diberikan tepat waktu = 12 orang (12 ÷ 15) × 100% = 80,00%	Dokumen dan register layanan kepegawaian Sistem/aplikasi kepegawaian Rekapitulasi penyelesaian layanan Hasil pengawasan internal	Parmas dan SDM
		Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang valid dan update.	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang disediakan secara valid dan update.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang: 1. sah, lengkap, dan terverifikasi (valid); 2. diperbarui sesuai kondisi terakhir pegawai (update); 3. terdokumentasi dalam sistem/arsip kepegawaian resmi; 4. dapat ditelusuri bukti pembaruannya; dibandingkan dengan total dokumen kepegawaian pegawai yang wajib tersedia pada tahun berjalan.	(Jumlah dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang valid dan mutakhir ÷ Total dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang wajib tersedia) × 100% Contoh: Total dokumen kepegawaian = 50 berkas Dokumen valid & update = 48 berkas (48 ÷ 50) × 100% = 96,00%	Sistem/aplikasi kepegawaian KPU Kabupaten/Kota Arsip dokumen kepegawaian Rekapitulasi pembaruan data Hasil pengawasan internal	Parmas dan SDM

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Definisi Operasional	Cara Mengukur	Sumber Data	Sub Bagian Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029				
4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia											
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan memadai sesuai standar.	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan memadai.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase elemen sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang: berada dalam kondisi layak dan berfungsi; mencukupi kebutuhan kerja pegawai dan operasional; memenuhi standar sarana kerja yang berlaku; terdokumentasi dalam inventaris dan hasil pemeriksaan; dibandingkan dengan total elemen sarana kerja KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.	(Jumlah sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kelayakan dan fungsi ÷ Total sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang tersedia) × 100% Contoh: Total sarana kerja = 500 unit Sarana memenuhi standar = 425 unit (425 ÷ 500) × 100% = 85,00%	Inventaris sarana kerja Hasil pengecekan kondisi sarana Berita acara pemeriksaan Laporan pengelolaan sarana prasarana	Keuangan, Umum dan Logistik
		Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan kerja.	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi kebutuhan kerja.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase elemen layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang: memenuhi standar layanan perkantoran; tersedia dan berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas; memenuhi kebutuhan kerja unit/pegawai; dibuktikan melalui hasil penilaian/monitoring layanan; dibandingkan dengan total elemen layanan perkantoran yang dinilai pada tahun berjalan.	(Jumlah layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kebutuhan kerja ÷ Total layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang diselenggarakan) × 100% Contoh: Total layanan perkantoran = 50 layanan Layanan memenuhi kebutuhan kerja = 48 layanan (48 ÷ 50) × 100% = 96,00%	SOP/standar layanan perkantoran Laporan layanan perkantoran Hasil monitoring internal Dokumentasi pendukung	Keuangan, Umum dan Logistik

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Definisi Operasional	Cara Mengukur	Sumber Data	Sub Bagian Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029				
		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten/Kota	Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase tingkat kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip di KPU Kabupaten/Kota yang: menjamin ketertiban administrasi surat dan arsip memenuhi standar pencatatan, pendisposisian, dan penyimpanan arsip mendukung kelancaran tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota diukur melalui instrumen penilaian internal sederhana sesuai pedoman KPU pada tahun berjalan.	(Jumlah aspek tata kelola persuratan dan pengelolaan arsip yang memenuhi standar ÷ Total aspek tata kelola persuratan dan pengelolaan arsip yang dinilai) × 100% Contoh: Total aspek yang dinilai = 10 aspek Aspek memenuhi standar = 8 aspek (8 ÷ 10) × 100% = 80,00%	Register surat masuk dan keluar Laporan penataan arsip Dokumen SOP persuratan dan kearsipan Dokumentasi kegiatan	Keuangan, Umum dan Logistik
5	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara											
		Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang patuh dan tertib sesuai SAP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	KPU Kabupaten/Kota yang: melaksanakan pengelolaan BMN sesuai SAP dan ketentuan melakukan pencatatan dan pelaporan BMN material secara tertib melaksanakan inventarisasi dan pengamanan BMN tidak memiliki temuan material BMN atau seluruh temuan telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan.	(Jumlah BMN material KPU Kabupaten/Kota yang dikelola sesuai ketentuan SAP dan kebijakan BMN ÷ Total BMN material KPU Kabupaten/Kota yang wajib dikelola) × 100% Contoh: Total BMN material = 500 unit BMN dikelola sesuai SAP = 490 unit (490 ÷ 500) × 100% = 98,00%	Laporan SIMAK BMN Berita acara inventarisasi Laporan hasil pengawasan internal Data tindak lanjut temuan	Keuangan, Umum dan Logistik

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Definisi Operasional	Cara Mengukur	Sumber Data	Sub Bagian Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029				
6	Pengelolaan Data dan Informasi											
		Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dan memadai	Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai sesuai standar KPU	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang: memiliki sarana dan prasarana IT sesuai standar minimum (perangkat, jaringan, konektivitas) mendukung operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan terhubung dan kompatibel dengan sistem IT KPU Provinsi dan KPU RI dipelihara dan dikelola secara baik dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur /aturan.	(Jumlah sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten/Kota yang tersedia, berfungsi, dan terintegrasi sesuai standar KPU ÷ Total sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan sesuai standar KPU) × 100% Contoh: Total kebutuhan sarana/prasarana IT = 400 unit Tersedia & memenuhi standar = 380 unit (380 ÷ 400) × 100% = 95,00%	Daftar inventaris IT Laporan kondisi sarana IT Berita acara pemeriksaan Hasil monev dan pengawasan internal	Perencanaan, Data dan Informasi
7	Pengembangan Sumber Daya Manusia											
		Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten/Kota melalui media kompetensi yang tersedia	Persentase peningkatan kompetensi SDM melalui media kompetensi yang ada	30%	30%	35%	35%	40%	KPU Kabupaten/Kota yang: memanfaatkan media kompetensi yang tersedia (diklat, LMS, e-learning, coaching, Bimtek) menugaskan pegawai mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi melaporkan dan mendokumentasikan hasil peningkatan kompetensi SDM dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur /aturan.	(Jumlah pegawai KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti dan menyelesaikan kegiatan peningkatan kompetensi melalui media yang tersedia ÷ Total pegawai KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran peningkatan kompetensi) × 100% Contoh: Total pegawai sasaran = 30 orang Mengikuti & menyelesaikan peningkatan kompetensi = 28 orang (28 ÷ 30) × 100% = 93,33%	Laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi Data keikutsertaan pegawai Sertifikat atau bukti pembelajaran Hasil monitoring dan evaluasi	Parmas dan SDM

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Definisi Operasional	Cara Mengukur	Sumber Data	Sub Bagian Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029				
8	Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu											
		Terlaksananya pemanfaatan dan dukungan operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai tahapan dioperasikan oleh SDM yang ditunjuk diisi dan diperbarui datanya secara tepat waktu dilaporkan kendala dan evaluasinya dibandingkan dengan seluruh sistem informasi Pemilu yang diwajibkan digunakan KPU Kabupaten/Kota.	(Jumlah sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasikan sesuai ketentuan ÷ Total sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang wajib dioperasikan di KPU Kabupaten/Kota) × 100% Contoh: Total sistem informasi wajib = 10 sistem Sistem dimanfaatkan & dioperasikan = 9 sistem (9 ÷ 10) × 100% = 90,00%	Laporan penggunaan sistem Rekap login/aktivitas sistem Laporan kendala dan dukungan teknis Hasil monitoring dan evaluasi	Perencanaan, Data dan Informasi
9	Pendataan DPT Berkelanjutan											
		Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota	Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang telah: menyiapkan rencana kerja persiapan pendataan DPT berkelanjutan menyiapkan SDM, operator, dan penanggung jawab melakukan koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten/Kota dan pihak terkait menyiapkan sarana, prasarana, dan sistem pendukung dibandingkan dengan standar/kebijakan/prosedur/aturan.	(Jumlah komponen persiapan pendataan DPT berkelanjutan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan ÷ Total komponen persiapan pendataan DPT berkelanjutan yang ditetapkan) × 100% Contoh: Total komponen persiapan = 10 komponen Komponen terlaksana = 9 komponen (9 ÷ 10) × 100% = 90,00%	Dokumen rencana kerja persiapan Berita acara koordinasi Laporan kesiapan KPU Kabupaten/Kota Hasil monitoring dan evaluasi	Perencanaan, Data dan Informasi

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Definisi Operasional	Cara Mengukur	Sumber Data	Sub Bagian Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029				
		Terlaksananya pendataan DPT berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota bersama pihak terkait	Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait	7 Lemb aga	7 Lemb aga	7 Lemb aga	7 Lemb aga	7 Lemb aga	KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan Dukcapil Kabupaten/Kota, Bawaslu, dan pihak terkait menyampaikan laporan pendataan DPT berkelanjutan secara periodik dalam satu tahun anggaran.	Menghitung jumlah kegiatan pendataan DPT berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota bersama pihak terkait (antara lain Disdukcapil, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya) sesuai ketentuan pada periode berjalan Contoh: Kegiatan pendataan DPT berkelanjutan yang dilaksanakan = 7 kegiatan	Laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Berita acara sinkronisasi data Hasil monitoring dan evaluasi	Perencanaan, Data dan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Bahrudin